

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab dari permasalahan-permasalahan penelitian ini, diantara lain :

1. Bisnis yang dilakukan oleh pengusaha busana muslimah Yogyakarta di dalam *marketplace* yaitu diawali dengan membuka akun atau mendaftarkan akun ke *marketplace*, menginput catalog kedalam *marketplace*, konsumen melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yaitu *marketplace*, produsen menyiapkan barang dan mengirim barang sesuai dengan yang dipesan, konsumen menerima barang yang dibeli dan melakukan verifikasi, kemudian dari pihak *marketplace* memberikan hasil transaksi yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak produsen atau vendor.
2. Dalam landasan etika bisnis Islam, pengusaha busana muslimah di Sleman sesuai menerapkan dan mengimplementasi landasan tauhid, landasan keadilan, landasan kebebasan dan landasan tanggung jawab dalam aktifitas bisnisnya, yaitu dari aspek produksi barang, penentuan harga, barang dan pelayanan, promosi atau pemasaran . Dengan contoh jujur dan amanah, memposting gambar sesuai dengan yang dijual, bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan, bersaing secara sehat dengan pelaku bisnis lainnya dan tidak ada unsur penipuan maupun pemaksaan didalamnya.

B. Saran

Dengan adanya sebuah fasilitas *marketplace* yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak yang sesuai dengan syariah Islam oleh para pengusaha terkhusus bagi pengusaha busana muslimah di Yogyakarta. Serta membentuk badan khusus untuk mengontrol segala macam bentuk transaksi atau aktifitas bisnis yang dilakukan di dalam *marketplace*.

Penelitian ini hanya membahas penggunaan *marketplace* di daerah Yogyakarta terkhusus Sleman saja pada pengusaha busana muslimah. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan. Besar harapan peneliti pada penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan memperluas cakupan penelitian. penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam masalah etika bisnis Islam yang diterapkan dalam *marketplace*.

